



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Arun Komplek Koranili Pasar Bawah Kel. Talang Ubi Timur Telp. 0713.390545



SURAT IZIN

NOMOR : 420/c9y/Disdikbud/IV/2015

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

KEPADA
PAUD PMF.I

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kabupaten

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pimpinan Penanggung Jawab

Pemilik Penyelenggara

Berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat izin ini.

: PAUD TERPADU AN-NUR

: SINAR DEWA

: TALANG UBI

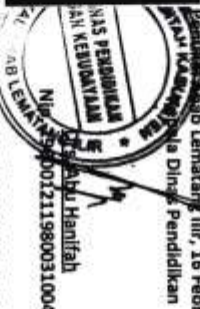
: Penukal Abab lematang Ilir (PALI)

: 1. Kelompok Bermah (KB)

: 2. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

: RUGINA MASNI, A.Ma.Pd

: RUGINA MASNI, A.Ma.Pd



Penukal Abab Lematang Ilir, 16 Februari 2015

AB LEMATANG ILIR



NOTARIS

ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-150 AH.02.01 Tahun 2013
Tertanggal 12 Juni 2013

GROSSE/SALINAN/KUTIPAN

Akta

AKTA PENDIRIAN

PENDIRIKAN ANAK USIA DINI "AN-NUR"

Nomor : 03

Tanggal : 10 FEBRUARI 2014

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK "SIA DINT" "AN-MUR"

Nomor : 03 -

Pada hari ini, Senin, tanggal sepuluh Februari dua ribu empat belas (10-02-2014)

Pukul 10:00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat)

Bernadapan dengan saya, ATMUNG DEWANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Muara Enim, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini

1. Nyonya RUGINA MASMI, lahir di Pante Dawa, pada tanggal dua puluh empat Nopember seribu sembilan ratus dua puluh enam (24-11-1976), Juru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Sinar Dawa, Kelurahan Sinar Dawa, Kecamatan Talang Ubi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603026411760004

2. Nyonya FITRIA SISPA, lahir di Cinta Kasih, pada tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (10-09-1981), mengurusi rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Enim, Dusun 1, Kelurahan Sinar Dawa, Kecamatan Talang Ubi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603056009830006

3. Tuan BERRY PRIMA, lahir di Sinar Dawa, pada tanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (16-03-1979), petani/pekebun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Enim, Dusun 1,



Telurahan Sinar Dera Kecamatan Talang Ubi

Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Serang 1606081601720000

Pada Penghimpunan di atas, para, konvensi,
mendapatkan identitas tersebut diatas.

Pada penghimpunan tersebut ini, menerangkan, bahwa mereka
yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan
bertekad untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia
Dini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut

NAMA DAN TEMPAT PEDUDUKAN

Pasal 1

Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " AN-HUR "

Disingkat PAUD " AN-HUR ", untuk selanjutnya

disebut PAUD, berkedudukan di Kelurahan Sinar Dera,

Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Ilir.

Di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan

Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau

perwakilan-perwakilan dari PAUD ini.

W A K T U

Pasal 2

PAUD ini didirikan sejak tanggal penandatanganan

ini dan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan

larangnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan PAUD ini ialah

Rapat Badan Pengurus dapat diadakan apabila dianggap --
perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya dua pertiga --
dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya, terkecuali --
jika terdapat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Inti. --
Rapat rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua --
jika ia tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih --
oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat apabila dalam rapat hadir -----
sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan --
Pengurus, sedangkan keputusannya dengan suara terbanyak --
biasa. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 10 -----

Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan-peraturan
Anggaran Rumah Tangga untuk PAUD, yang mengatur segala-
sesuatu yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan --
berguna agar PAUD dapat diurus sebaik-baiknya. -----

----- T A H U N - B U K U -----

----- Pasal 11 -----

Tahun Buku PAUD ini dimulai tanggal satu Januari. -----
pada akhir bulan Desember setiap-tiap tahun maka buku --
buku PAUD harus ditutup. -----
Dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya dari buku-buku --
yang ditutup itu harus dibuat suatu laporan tahunan --
berikut perhitungan pemasukan dan pengeluaran keuangan --
dari PAUD untuk disetujui dan disahkan oleh Rapat Badan --
Pengurus. -----
Pengesahan atas daftar perhitungan keuangan tersebut --
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya --
kepada Badan Pengurus atas tindakannya terhadap PAUD --
dalam tahun buku yang lalu. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 12 -----

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan/atau
dirubah dan SHU hanya dapat dibuatkan dengan
keputusan Rapat Ratusan yang sah dan sah
sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) anggota dewan
Perguruan dan keputusan-keputusan yang bersangkutan
harus disertai oleh sekurang-kurangnya tiga perempat
dari jumlah anggota Badan Pengurus yang sah.
Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula pengurus
yang ditetapkan menafsirkan keputusan itu dan
ditetapkan kepada siapa saja saja dan siapa saja
ada akan diserahkan.

P E N A K H I R A N

Pasal 13

Hal-hal yang tidak ada yang kurang cukup diatur dalam
anggaran dasar ini maupun dalam anggaran Ratusan Perguruan
akan dipaparkan akan diserahkan oleh rapat Ratusan
Perguruan.

Akhirnya para penghadap menyerahkan nama. Penghadap
ini ialah :

- Ketua : Penghadap Nama EUGINA MASNI te...
- Sekretaris : Penghadap Nama YITRIA SIKHA te...
- Bendahara : Penghadap Nama BERRY PRIMA te...

Pengangkatan-pengangkatan nama telah diterima dan
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 14

Akhirnya untuk segala akta yang dibuat dari akta ini
ini, para pihak memilih tempat kedudukan dan
domisili Rumah yang tetap dan umum di kantor legalisasi
Pengadilan Pegadi Negara ini.

Para pihak menyatakan dengan ini dengan akta ini
identitas para pihak dan bertanggung jawab sepenuhnya
apabila ada permasalahan oleh para pihak sesuai tempat dan
pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris dan
sehingga para pihak membebankan saya, Notaris dan
seksi dari gugatan dan/atau tuntutan bertajuk apa
pihak manapun juga.

Dengan ini para pihak menyatakan akta ini sah dan

1. Menerima dan memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam
dan dalam hal-hal yang terdapat dalam

..... U S A M A

..... Pasal 1

1. Untuk melaksanakan dan tujuan itu maka PTUD ini akan
melakukan usaha-usaha sebagai berikut

1. Mendapatkan lisensi dari

2. Mengembangkan usaha-usaha

3. Menetapkan diri pada satu kegiatan atau beberapa
kegiatan yang lain

4. Menetapkan cara-cara yang lain sesuai dengan

..... K E / A Y A A N

..... Pasal 5

Pemerintah IAIN ini terdiri dari :

a. Badan-badan yang beranggotakan badan-badan
kegiatan yang lain

b. Lembaga, organisasi atau apapun juga berupa badan,
badan, atau organisasi yang tidak bergerak

c. Badan, badan, atau badan lain

d. lembaga-lembaga yang lain yang beranggotakan IAIN dan
pendukung-pendukung yang lain yang lain

..... BAHAN PENGURUS

..... Pasal 6

PTUD ini dipimpin dan diurus oleh badan pengurus yang
terdiri dari sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya
Sekretaris, dan sekurang-kurangnya

..... PERANGKATAN BAHAN PENGURUS

Pasal 7

Pengelolaan Badan Pengurus secara otomatis

Rapat :

berhenti atas persetujuan sendiri atau diberhentikan
Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus
Apabila terjadi lowongan dari anggota anggotanya
Pengurus maka lowongan itu akan diisi oleh orang yang
ditunjuk oleh Rapat Badan Pengurus yang akan diadakan
khusus untuk maksud tersebut dan harus diadakan tidak
sekurang-kurangnya dua puluh hari sebelum anggotanya
badan Pengurus mengadakan keputusan-keputusan dengan
suara terbanyak biasa.

KETUASAAH/KEWENANG BADAN PENGURUS

Pasal 8

Kerus Badan Pengurus berhak dan berkewajiban menerima PAUD
baik didalam maupun diluar pengadilan dan dapat
melakukan/menjalankan hak-hak pengurusan, pengendalian
dan pemilikan (penggunaan) dengan kewajiban :

- untuk memperoleh atau melepaskan barang-barang atau
harta kekayaan untuk atau kepunyaan PAUD
- Memorokkan, Membeban, Menjaminkan, harta kekayaan
PAUD
- Meminjam, Menjaminkan uang

maka ketika harus mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dan atau harus dilakukan bersama-sama dengan
seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 9

sebagai saksi dan pihak lain para pihak juga menyaksikan
demi hukum dan persahihan isi akta ini.

DEMUKIAN AKTA INI

Disaksikan sebagai saksi dan disaksikan di Panutan, Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung, pada hari dan tanggal tersebut pada
akta ini telah dibuat dan ditandatangani oleh

1. BERNAS PRISKA, lahir di Bandung pada tanggal dua puluh
satu bulan Agustus tahun sembilan ratus sembilan puluh lima
21-08-1995, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Bandung, Jawa Barat.

2. MUHAMMAD WIMIS, lahir di Sukun, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung

pada tanggal delapan bulan April tahun sembilan ratus sembilan puluh

delapan tahun 08-04-1992, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai Penerima Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi

tersebut saya, Notaris menandatangani akta ini kepada para-

pihak dan para saksi, perhadap para saksi dan

saksi. Notaris menandatangani akta ini.

Tibuk dengan campur perutusan.

Hal-hal ini telah disaksikan dengan sempurna.

Demikian sebagai SALINAN yang sama dan utuh.

NOTARIS KABUPATEN MUARA ENIM



ATENG DEWANTO, SH., M.Kn